

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini perbankan sangat berperan besar terhadap pergerakan perekonomian nasional. Karena, semua aktivitas ekonomi dilakukan oleh perbankan, termuat sektor penggerak utama PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia. Direktur riset CORE (*Center of Reform on Economics*) Indonesia Piter Abdullah. Ia menguraikan, bahwa kegiatan ekspor dan impor, investasi serta konsumsi adalah penggerak utama ekonomi nasional, dan ketiga kegiatan tersebut adalah peran besar perbankan. dan ia juga menambahkan bahwa peran perbankan yang lain adalah sebagai lembaga *intermediary* yaitu sebagai pemberi pembiayaan untuk produksi maupun konsumsi (Hutauruk, 2020).

The Islamic banking industry in Indonesia was expected to take on an important role in facilitating more financial resources and to contribute to the internationalization of the Islamic mode of financing, particularly in the Asia-Pacific region (memfasilitasi sumber daya keuangan dan berkontribusi secara internasional dengan adanya pembiayaan syariah) (Pramono & Suzuki, 2021). Fungsi *intermediary* perbankan ini adalah jalur lintas perekonomian. Sebab pemeran usaha sangat membutuhkan dana dari perbankan sebagai penggerak ekonomi guna menjalankan kegiatan usahanya, yaitu sektor reel lebih khusus UMKM. Dalam mengakomodasi

pelaksanaan pembangunan nasional untuk rancangan meningkatkan pemerataan, stabilitas nasional serta pertumbuhan ekonomi menuju pengembangan masyarakat luas, kondisi ini sesuai dengan tujuan perbankan Indonesia (Harahap, 2019).

Finansial intermediary adalah aktifitas bank. masalah bank sebagian akan dapat terselesaikan sebab satu sama lain saling berinteraksi yaitu sektor riil dan moneter. Melewati institusi perbankan dalam perekonomian sebagian besar peredaran uang terjadi sehingga apabila moneter berjalan baik artinya riil berjalan dengan baik pula. Surplus dana yang dikumpulkan perbankan akan diinvestasikan kepada pengusaha maupun masyarakat luas (Lubis, 2010). Tetapi dalam penelitian ini, peneliti fokus terhadap penyaluran pembiayaan terhadap pengusaha atau pelaku UMKM.

Sektor UMKM sebagai tonggak ekonomi nasional memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi, pembentuk PDB (Produk Domestik Bruto), sumber ekspor nonmigas dan pencipta lapangan pekerjaan serta penyerapan tenaga kerja. UMKM juga membuktikan bahwa kuat dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 dan tahun 2008, mereka malah menggunakan bahan baku dari dalam negeri untuk kearah ekspor dan alhasil dapat meraih keuntungan. Setengah atau sebagian umkm relatif tidak mengalami masalah serius, hasilnya, UMKM mampu menjadi pintu pengaman ekonomi nasional saat krisis.

Dari tahun 1998-2018 dari sisi unit usaha, jumlah UMKM nasional dari tahun ketahun beranjak naik. Jumlah UMKM yang tercatat paling banyak pada tahun 1997 mencapai total 39,8 juta unit. Setelah krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997-1998 UMKM jumlah UMKM tetap meningkat hingga mencapai angka 57,8 juta unit pada tahun 2013. data terakhir tahun 2018 yang ditunjukkan oleh KUKM (Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah) Indonesia memiliki 64,19 juta pengusaha yang tersebar diseluruh negeri. Badan Pusat Statistik juga menjelaskan bahwa UMKM menyerap 117 juta pekerja pada 2018 (Purwanto, 2020).

Sebab itulah pemerintah menimbang perlunya pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dengan cara optimal, menyeluruh dan berkelanjutan melalui pengembangan iklim yang kondusif, perlindungan, dukungan, memberikan kesempatan kerja serta pengembangan usaha dengan seluas-luasnya. Karna itulah, Presiden bersama DPR menetapkan UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pengembangan UMKM didukung pemerintah dan sejalan dengan amanat UU 1945 dan Tap MPR mengenai Politik Ekonomi dengan rangka Demokrasi Ekonomi. UMKM ini perlu diberdayakan menjadi bagian integral perekonomian rakyat serta mempunyai peran dan kedudukan serta kemampuan strategis guna melahirkan struktur ekonomi nasional yang semakin berkembang, seimbang serta berkeadilan (Chryshna, 2020).

Dilihat dari grafik perkembangan pembiayaan UMKM yang disalurkan perbankan syariah di Kalimantan Selatan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1

Pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah di Kalimantan Selatan tahun 2016-2020 (Dalam Miliar)

Tahun				
2016	2017	2018	2019	2020
7680	7841	7832	9017	9293

Sumber: SPS Perbankan Syariah OJK (data diolah)

Melihat dari tabel 1.1 di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Bank Umum Syariah menyalurkan dananya antara tahun 2016 sampai 2020 sangat baik. Sehingga peningkatan terjadi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Pada tahun 2016 berdasarkan data SPS Perbankan Syariah pembiayaan modal kerja dan investasi UMKM sebesar Rp. 7.680 miliar. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi Rp. 7.841 miliar. Pada tahun 2018 pembiayaan modal kerja dan investasi mengalami penurunan, namun tidak jauh dari angka sebelumnya Rp. 7.832 miliar, sedangkan pada tahun 2019 hingga 2020 pembiayaan terhadap UMKM mengalami kenaikan yang sangat signifikan mencapai Rp. 9.017 miliar dan Rp. 9.293 miliar.

One of the efforts to develop UMKM to survive in the national economy is done by encouraging the provision of business capital loans to UMKM. From the banking point of view, providing credit to UMKM is beneficial for the bank concerned (mengembangkan UMKM dengan pemberian pinjaman modal usaha) (Untari, Fajariana, & Ridwan, 2019). Namun dalam mengakses pembiayaan dari bank bagi UMKM dirasa sulit. Seperti yang disampaikan oleh Hubeis (2009) dalam Akbar (2013) kenyataannya UMKM masih berhadapan dengan beberapa masalah, salah satunya adalah mendapatkan akses yang menyangkut tentang sumber-sumber keuangan dari lembaga keuangan formal, atau lebih khususnya perbankan.

Tidak cukupnya agunan bagi peran UMKM membuat kesulitan untuk mendapatkan penyaluran pembiayaan dari bank. Kesulitan ini tidak hanya dirasa oleh bank syariah saja melainkan juga bank konvensional. Selanjutnya, di dalam peraturan bank Indonesia yang mewajibkan bank harus kenal baik dengan peran nasabahnya (*know your customer regulation*), sebab khawatir akan terjadinya pembiayaan macet serta risiko bisnis lainnya, termasuk risiko reputasi profesionalisme para bankir.


Pelaku UMKM sebagian berpendapat bahwa prosedur dan syarat yang diberikan oleh perbankan cukup rumit. Meskipun dilain fasilitas, pembiayaan telah banyak diberikan oleh perbankan, misalnya dimudahkan dalam mengakses pembiayaan tanpa agunan, tetapi syarat lainnya yang meliputi penyerahan fotokopi slip penghasilan, belum sepenuhnya dimiliki oleh para pelaku UMKM. Akibatnya, mereka yang berpenghasilan tetap,

diutamakan oleh pihak perbankan dalam penyaluran pembiayaan konsumtifnya. Sedangkan pengusaha UMKM dengan ketangguhannya yang mereka miliki, hanya bisa berharap diberikan pembiayaan untuk pengembangan usahanya (Destiana & Jubaedah, 2017).

Berdasarkan data BI-7Day (*Reverse*) Repo Rate tahun 2016-2020 dilihat dari berita ekonomi yang bersumber dari Bank Indonesia tentang perkembangan suku bunga. Hal ini dapat dilihat dari grafik 1.2 sebagai berikut:

Gambar 1.1

Data BI-7Day (*Reverse*) Repo Rate tahun 2016-2020 (Dalam Persen)



*Sejak 19 Agustus 2016, BI mulai menggunakan suku bunga BI 7-day Repo Reverse Rate, menggantikan BI Rate, untuk mempercepat transmisi suku bunga kebijakan ke pasar uang, industri perbankan, dan sektor riil.

Sumber: Bank Indonesia; Diolah Litbang Kompas/BIM



INFOGRAFIK ANDRI

Sumber : www.kompas.id

Melihat dari gambar 1.1 pada tahun 2016-2017 BI-7Day (*Reverse*) Repo Rate mengalami penurunan dari 5.25% menjadi 4.25%. pada tahun 2017-2018 mengalami peningkatan menjadi 6.00%. pada tahun 2018-2019 BI-7Day (*Reverse*) Repo Rate mengalami penurunan kembali menjadi 5.00%. Pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan yang sangat jauh menjadi 3.75%.

Untuk menjaga kestabilan perekonomian, suku bunga ini akan menjadi pemicu penyaluran kredit dimasyarakat. Oleh sebab itu, diharapkan peran perbankan mengikuti skenario yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan cara menurunkan suku bunga misalnya, karna suku bunga deposito maupun kredit juga akan diturunkan, ini diprediksikan akan mempengaruhi minat masyarakat dalam mengambil pinjaman (Ramadhani, 2021). *Under this system, interest rates play an important role as an instrument and transmission process of monetary policy to ensure price and financial stability* (suku bunga sebagai peranan terpenting dalam transmisi kebijakan moneter) (Zulkhibri & Abdul Manap, 2019). Tetapi pada praktek bank syariah tidak mempunyai patokan khusus dijadikan acuan untuk menetapkan besar atau kecilnya nisbah atau bagi hasil, jadi, sampai sekarang ini bank syariah menggunakan BI Rate sebagai instrumen untuk menetapkan besar kecilnya nisbah atau bagi hasil tersebut (Indriani & Priyanto, 2018).

Di samping itu, fluktuasi nilai tukar valuta asing juga akan berpengaruh terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

(Manurung, 2018) apabila nilai rupiah teapresiasi terhadap nilai dolar, maka akan memberikan dampak terhadap berkembangnya pemasaran produk Indonesia dalam persaingan harga di luar negeri. Sebaliknya, apabila nilai rupiah mengalami depresiasi, maka akan mengabitkan perusahaan yang sudah *go public* terutama yang masih bergantung pada barang impor, maka akan memperbesar biaya produksi dan menurunkan laba perusahaan (Rosnawintang, 2018).

Berdasarkan fenomena diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh BI-7Day (*reverse*) *repo rate* dan nilai tukar valuta asing terhadap pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah, karena mengalokasikan dana adalah prioritas utama dari bank syariah pada penyaluran pembiayaan, hal tersebut dikarenakan, bahwa sumber utama sektor perbankan didapat melalui penyaluran pembiayaan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka topik ini menjadi menarik untuk dibahas. Maka daripada itu penulis akan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PENGARUH BI-7DAY (REVERSE) REPO RATE DAN NILAI TUKAR VALUTA ASING TERHADAP PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) PADA BANK UMUM SYARIAH DI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2016-2020”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka secara terperinci masalah yang akan diteliti adalah pengaruh *BI-7Day Repo Rate* yang dapat berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM dan nilai tukar valuta asing yang berpengaruh pada pembiayaan UMKM pada bank umum syariah.

Dari masalah di atas maka dapat diperoleh rumusan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *BI-7Day Repo Rate* berpengaruh terhadap pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah?
2. Apakah nilai tukar valuta asing berpengaruh pada pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk membuktikan/menguji pengaruh *BI-7Day Repo Rate* terhadap pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada bank umum syariah.
2. Untuk membuktikan/menguji pengaruh nilai tukar valuta asing terhadap pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada bank umum syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian guna untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh

BI-7Day Repo Rate dan nilai tukar valuta asing terhadap pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada bank umum syariah.

2. Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan wacana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh-pengaruh pembiayaan UMKM khususnya yang berhubungan dengan *BI-7Day Repo Rate* dan Nilai Tukar Valuta Asing terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Umum Syariah.
3. Praktisi, manfaat bagi bank umum syariah adalah untuk sumber referensi dan informasi bagaimana membuat kebijakan yang berkaitan dengan alokasi UMKM serta strategi peningkatan UMKM.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dari penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. *BI-7Day Repo Rate* adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. *BI-7Day Repo Rate* diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap minggunya. Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan *BI-7Day Repo Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang ditetapkan (Tan, 2014). Yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah, Dalam menyalurkan pembiayaan kepada UMKM di Kalimantan Selatan, Bank Syariah masih menggunakan instrumen *BI-7Day (Reverse) Repo Rate*

untuk dijadikan patokan dalam mendapatkan besar kecilnya nisbah atau bagi hasil.

2. Nilai Tukar Valuta Asing adalah harga mata uang terhadap mata uang lainnya. Nilai tukar merupakan salah satu harga yang terpenting dalam perekonomian terbuka mengingat pengaruh yang demikian besar bagi neraca transaksi berjalan maupun faktor-faktor makro ekonomi yang lain (Azis, Mintarti, & Nadir, 2015). Yang dimaksud dalam penelitian ini nilai tukar valuta asing akan menentukan imbal hasil dari suatu pendapatan dan keuntungan karna memiliki kaitan terhadap kegiatan operasinal bank syariah yang ada di Kalimantan Selatan yaitu investasi, yang menjadi alat untuk penyaluran pembiayaan terhadap calon nasabah pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah (BUS) di Kalimantan Selatan.
3. Pembiayaan syariah adalah pendanaan yang dikeluarkan oleh bank syariah untuk memenuhi keperluan modal bagi para pihak UMKM yang mempunyai penghasilan dibawah rata-rata, guna membantu dalam melancarkan usahanya. (Andrianto & Firmansyah, 2019). Yang dimaksud dalam penelitian ini, BUS di Kalimantan Selatan memberikan produk pembiayaan dengan beberapa produk akad, seperti dengan pola jual beli, pola bagi hasil, pola sewa dan pola pinjaman, untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang sesuai dengan kebutuhan jenis usahanya.

4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah sektor-sektor yang sejak lama telah menjadi tumpuan pertumbuhan perekonomian bangsa-bangsa di berbagai belahan dunia terutama di negara-negara berkembang tidak terkecuali Indonesia. UMKM juga adalah pusat inovasi berkembangnya kreativitas-kreativitas baru dalam bisnis (Nugraha, 2004). Yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah pemeran UMKM yang menjadi nasabah pembiayaan di Bank Umum Syariah di Kalimantan Selatan.
5. Bank Umum Syariah (BUS) adalah lembaga keuangan yang mempunyai fungsi dalam penghimpunan dan penyaluran dana terhadap masyarakat serta melakukan jasa-jasa lainnya (Hidayatullah, 2017). Yang dimaksud penulis dalam penelitian ini, Bank Umum Syariah yang ada di Kalimantan Selatan adalah Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank Muammalat Indonesia, Bank Mega Syariah dan BTPN Syariah sebagai lembaga intermediary untuk pelaku UMKM di Kalimantan Selatan yang menyediakan beberapa jenis pembiayaan syariah, seperti modal kerja syariah dan investasi syariah dengan akad yang disesuaikan nantinya dengan usaha untuk nasabahnya, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari plagiatisme dan kesamaan, maka berikut ini peneliti sampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Agnes Dwi Astuti (1113085000062) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2017. “Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK), Inflasi, BI Rate dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Alokasi Pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah (Periode Juni 2014 – Maret 2017). Uji Hipotesis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan alat analisis statistik *Eviews* 9. Berdasarkan hasil penelitian, BI Rate secara parsial memiliki pengaruh terhadap alokasi pembiayaan UMKM. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji hipotesis dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari nilai α ($0.0017 < 0.05$). adapun perbedaan dalam penelitian ini terhadap penelitian saya, penelitian saya menggunakan alat analisis statistik berupa *Software* SPSS versi 21, populasi yang digunakan saudara Agnes seluruh BUS di Indonesia, dan penelitian ini menggunakan populasi seluruh BUS di Kalimantan Selatan, periode penelitian Saudari Agnes Juni 2014 – Maret 2017.
2. Ajeng Prita Hardiyati (08390048) Jurusan Keuangan Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012. “Pengaruh Variabel Makro Ekonomi terhadap

Pembiayaan Usaha Kecil (KUK) pada Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2011”. Berdasarkan penelitian *BI Rate* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Adapaun perbedaan penelitian saudara Ajeng terhadap penelitian ini. Variabel dependen yang digunakan yaitu Pembiayaan Usaha Kecil dan objek penelitian Saudari Ajeng hanya pada Bank Syariah Mandiri periode 2009-2011. Sedangkan penelitian ini, variabel yang digunakan adalah Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan objek penelitiannya yaitu pada BUS di Kalimantan Selatan periode 2016-2020.

3. Sansiaka Kata Ardini (63010160068) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2020. “Pengaruh *Non Performing Financing*, Dana Pihak Ketiga, Inflasi, *BI Rate* dan Tingkat Margin terhadap Pembiayaan UMKM pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Berdasarkan penelitian bahwa *BI Rate* secara parsial tidak berpengaruh pada pembiayaan UMKM. Adapun perbedaan peneliti saudara Sansiaka dengan penelitian ini, Saudari Sansiaka menggunakan populasi seluruh BUS di Indonesia dengan periode pengamatan 2015-2019. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan uji PLS menggunakan *Software Eviews 10*. Adapun penelitian ini menggunakan populasi seluruh BUS di Kalimantan Selatan, periode penelitian 2016-2020. Metode yang digunakan adalah analisis linier berganda dengan uji OLS menggunakan *Software SPSS* versi 21.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang apa yang menjadi permasalahan dan dituangkan ke dalam rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, agar tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai maka peneliti membuat definisi operasional untuk memudahkan pemahaman mengenai istilah-istilah dalam penelitian ini. dan menghindari adanya plagiatisme maka peneliti juga mencantumkan kajian pustaka yang mana ini adalah peneliti-peneliti terdahulu dengan periode-periode tertentu, serta adanya sistematika penulisan.

Bab II landasarn teori mengenai *BI-7 Day Repo Rate* dan Nilai Tukar Valuta Asing dan keterkaitan antara variabel melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan variabel dan dari informasi media lainnya.

Bab III metode penelitian berisi tentang gambaran objek penelitian, gambaran cara atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian, berisi jenis dan sifat penelitian, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV analisis data dan pembahasan menjeleskan hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan dari hasil analisi dari penelitian tersebut, analisis data secara deskriptif maupun hasil pengujian yang telah dilakukan.

Bab V penutup berisi hasil kesimpulan, keterbatasan dan saran dari hasil analisis data penelitian yang terkait.